



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/210/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TUGU KECAMATAN MANTUP**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Mantup, tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 140/316/413.318/2015 perihal Usulan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup.
- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. NUR KHOLIS, Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup terhitung tanggal 19 Juli 2015 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. NUR KHOLIS, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. NUR KHOLIS, sebagai Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 188/45/Kep/413.013/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

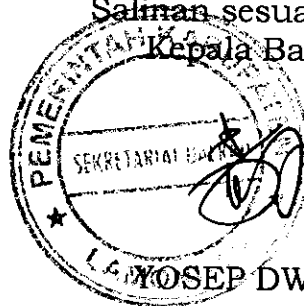
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Mantup;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Tugu Kecamatan Mantup;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tugu Kecamatan Mantup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEF DWI PRIHATONO